



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 713/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, terhadap perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 20 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Xxxxx Kecamatan Semendawai Suku Iii Kabupaten Oku Timur, Desa Xxxxx, Semendawai Suku Iii, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Rt.01 Rw,01 Desa Xxxxx Kecamatan Semendawai Suku Iii Kabupaten Oku Timur, Desa Xxxxx, Semendawai Suku Iii, Kab.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tercatat dalam register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 9 Oktober 2020, telah mengajukan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Wildi Raihanda,Lc yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan menurut laporan mediator kedua pihak tidak bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 11 November 2020 dihadapan Majelis Hakim telah memohon untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat dan Tergugat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat akan berpikir dan mempertimbangkan kembali gugatannya maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 713/Pdt.G/2020/PA.Mpr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I. dan Arif Mahfuz, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

ttd

Arif Mahfuz, S. Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)